

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Pasir Sungai Lukulo Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen

A. Wafid Firdos¹, Anwar Ma'rufi², Arifuat Marzuki³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo

E-mail: wafidahmad770@gmail.com¹, anwafi2810@gmail.com², arifuatmarzuki7@gmail.com³

Article History:

Received: 16 April 2025

Revised: 26 Mei 2025

Accepted: 03 Juni 2025

Keywords: Penambangan Pasir, Hukum Islam, Fiqh al-Bi'ah, Kepemilikan, Lingkungan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penambangan pasir di Sungai Lukulo, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, melalui perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lokasi penambangan. Fokus utama kajian ini adalah menilai aktivitas penambangan pasir dalam kerangka fiqh al-bi'ah (fikih lingkungan) dan konsep kepemilikan dalam hukum Islam. Penelitian ini berusaha mengungkap dampak ekologis dari kegiatan penambangan, serta menelaah sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai pelestarian lingkungan dan kepemilikan sumber daya alam. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat dan pihak berwenang mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan menurut perspektif syariat Islam.

PENDAHULUAN

Penambangan pasir di sungai merupakan salah satu aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan sosial. Di berbagai daerah, termasuk di Sungai Lukulo yang terletak di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, penambangan pasir telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat. Aktivitas ini, meskipun memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, juga menimbulkan permasalahan yang serius terkait dengan kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan bahkan konflik antar masyarakat. (Widyaningrum, 2024)

Sungai Lukulo, yang sejak dahulu menjadi sumber daya alam bagi masyarakat sekitar, memiliki potensi pasir yang cukup melimpah. Penambangan pasir dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti mesin dompeng, kompresor, dan alat berat lainnya yang dirakit untuk menyedot pasir dari dasar sungai. Namun, sering kali proses penambangan ini tidak memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Salah satu permasalahan utama adalah pengambilan pasir yang tidak teratur, terutama di area pinggir sungai yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai, serta terjadinya erosi dan longsor di sekitar sungai. Dampak lingkungan ini tidak hanya merugikan

ekosistem sungai, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sungai tersebut.(Parlan, 2024)

Selain dampak lingkungan, penambangan pasir di Sungai Lukulo juga menimbulkan permasalahan sosial, seperti konflik antar warga yang merasa dirugikan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Beberapa pihak merasa bahwa penambangan ini merusak lahan mereka dan menyebabkan kerugian material, sementara pihak penambang beranggapan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran karena mereka hanya mengambil pasir dari area sungai yang dianggap tidak memiliki kepemilikan hak milik yang jelas.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat aktivitas penambangan pasir di Sungai Lukulo melalui perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam.

Merujuk pada penjelasan di atas, fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan telaah mendalam terhadap aktivitas eksploitasi pasir yang berlangsung di aliran Sungai Lukulo, yang terletak di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan teori *fiqh al-bi'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang penambangan pasir, terutama terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam upaya menjaga kelestarian alam dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, di mana pengumpulan informasi dilakukan secara langsung di tempat kejadian melalui teknik wawancara dan pengamatan untuk memperoleh data empiris dari sumber pertama. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penambangan pasir di Sungai Lukulo, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan dan kepemilikan. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk menggali berbagai informasi terkait praktik penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. (Hadari Nawawi, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni dengan menyajikan gambaran fakta secara menyeluruh sekaligus menganalisisnya secara mendalam guna memahami permasalahan secara objektif. Penelitian *deskriptif-analitik* bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menganalisis suatu permasalahan secara objektif dari objek yang sedang diselidiki.(Muhammad Buchori, 2023) Peneliti akan memaparkan kondisi yang terjadi di lapangan terkait penambangan pasir dan dampak lingkungan yang timbul, kemudian menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *fiqh al-bi'ah* dan kepemilikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambangan pasir merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya alam berupa pasir yang berada di dasar sungai, laut, atau dengan cara menggali di daratan yang mengandung pasir. (Ahmad Sarifudin, 2022) Di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Lukulo menggantungkan hidup mereka pada aktivitas sungai, baik untuk pertanian, perikanan, maupun penambangan pasir. Keberadaan Sungai Lukulo

menjadi salah satu elemen alam yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan hidup dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Namun, penambangan pasir yang dilakukan secara berlebihan menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem sungai serta berpotensi mencemari air. Dari aspek sosial, praktik ini menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah kepemilikan lahan dan pencemaran lingkungan yang mengganggu sebagian warga.

Profil Sungai Lukulo dan Praktik, Perizinan, Kepemilikan Pasir serta Dampak Penambangan Pasir

1. Profil Sungai Lukulo

Salah satu aliran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia adalah Sungai Lukulo. Sungai ini memiliki panjang yang cukup signifikan dan melewati beberapa wilayah pedesaan serta lahan pertanian. Sungai Lukulo berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air bersih, irigasi, maupun sebagai lokasi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk penambangan pasir. Sungai ini memiliki karakteristik aliran yang cukup deras di musim hujan dan cenderung surut di musim kemarau. (Nurani Tri Wiji, 2024)

2. Praktik Penambangan Pasir

Penambangan pasir di Sungai Lukulo dilakukan dengan metode tradisional dan menggunakan mesin diesel. Dalam praktiknya, kegiatan ini melibatkan beberapa pekerja yang memiliki tugas masing-masing. Alat utama yang digunakan adalah mesin diesel yang telah dirakit dengan beberapa komponen penting, seperti mesin dompeng dan kompresor. Pekerja yang bertanggung jawab atas proses penyedotan pasir menggunakan alat bernama spiral, yaitu ujung pipa berbentuk spiral yang ditempatkan di dasar sungai. Pekerja akan mengarahkan spiral ini untuk mengambil pasir sesuai dengan kebutuhan. Namun, ada kalanya proses ini dilakukan secara kurang tepat, seperti menyedot pasir dari jalur yang berdekatan dengan tepi sungai, yang berisiko menyebabkan abrasi dan kerusakan ekosistem.

Pemerintah desa telah berulang kali berusaha mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih serius, namun langkah-langkah tersebut kerap diabaikan oleh para pelaku penambangan. Bahkan, para penambang kini semakin berani melakukan pengambilan pasir hingga ke tepi sungai yang telah masuk jauh ke area lahan milik warga.

"Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan seperti pemasangan papan peringatan larangan menambang, penanaman patok batas, hingga penempatan ratusan bambu untuk mencegah abrasi. Bahkan, area tersebut pernah dipasang garis polisi, namun semua langkah tersebut tetap tidak diindahkan oleh para penambang"(Kasimin Kades Tanggulangin).

Karena dikhawatirkan dapat memicu perselisihan antara para petani atau pemilik tanah dengan penambang pasir, Pemerintah Desa Tanggulangin akhirnya mengambil langkah untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan pasir. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Tanggulangin dan Ayamputih, yang menetapkan bahwa kegiatan galian C di area zona merah dihentikan total dan ditutup (Kasimin Kades Tanggulangin).

Wilayah yang dikategorikan sebagai zona merah berada di sepanjang aliran Sungai Lukulo, di sisi selatan Jembatan Ayamputih, dengan jarak sekitar 500 hingga 1000 meter, tepatnya di area tikungan sungai yang memiliki arus kuat. Menurut keterangan Kasimin, area yang terkena dampak mencakup tambak udang serta lahan pertanian di sekitarnya.

"Dampak dari erosi yang terjadi secara berkelanjutan menyebabkan jalan akses warga kini lenyap, sekitar 13 petak tambak udang musnah, dan sekitar 10 hektare area pertanian turut tergerus"(Kasimin Kades Tanggulangin).

"Apabila setelah penyampaian imbauan hari ini masih ditemukan aktivitas penambangan

di area zona merah, maka kami tidak akan segan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang”(Kasimin Kades Tanggulangin).

Di sisi lain, Marsum selaku perwakilan para penambang pasir menyatakan kesediaannya untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tanggulangin dan Ayamputih.

"Karena hal ini telah ditetapkan sebagai instruksi resmi dari pemerintah desa, kami berkomitmen untuk mematuhi dan tidak akan melakukan aktivitas penambangan pasir di wilayah zona merah"(Marsum Penambang).

Hasil pendataan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 penambang yang beroperasi dari empat depo pasir. Kegiatan penambangan ini telah berlangsung cukup lama. Para penambang tidak hanya berasal dari Desa Tanggulangin saja, melainkan juga datang dari luar desa, luar kecamatan, bahkan sebagian di antaranya berasal dari wilayah Cilacap.

3. Perizinan Penambangan Pasir

Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan sumber daya alam wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa:

"Seluruh unsur bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya berada di bawah wewenang negara dan dimanfaatkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat." (UUD 1945)

Berdasarkan ketentuan ini, aktivitas pertambangan pasir harus mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa izin pertambangan rakyat (IPR) harus diperoleh melalui persetujuan kementerian terkait. (UU No. 3 Tahun 2020) Selain itu, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 juga mengatur prosedur perizinan bagi kegiatan penambangan. (PP No. 5 Tahun 2024)

Namun, di Desa Tanggulangin, penambangan pasir umumnya dilakukan tanpa izin resmi dan hanya mendapatkan persetujuan secara lisan dari perangkat desa. Menurut para penambang, sulitnya memenuhi persyaratan administratif menjadi alasan utama mengapa mereka tidak mengurus izin secara resmi. Selain itu, keterbatasan akses ke kantor pemerintah kabupaten juga menjadi kendala utama. Perangkat desa sendiri mengakui bahwa belum ada sosialisasi yang memadai terkait regulasi serta dampak lingkungan dari penambangan pasir.

4. Kepemilikan Pasir serta Dampak Penambangan Pasir

Dalam konteks kepemilikan, pasir sungai dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak memiliki pemilik individu, sebagaimana halnya ikan yang berada di sungai. Oleh karena itu, siapa pun dapat memanfaatkan pasir sungai untuk keperluan tertentu. Namun, dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan sumber daya alam seperti pasir sungai harus memperhatikan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

Menurut pandangan masyarakat setempat, Sungai Lukulo dianggap sebagai milik bersama yang bisa digunakan oleh siapa saja selama tidak merugikan orang lain. Salah satu bentuk larangan yang diterapkan oleh warga adalah tidak boleh mencemari sungai atau meracuni ikan, mengingat air sungai dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sehari-hari, termasuk digunakan sebagai kebutuhan air minum, mandi, dan mencuci.

Dampak lingkungan dari penambangan pasir di Sungai Lukulo cukup signifikan. Beberapa di antaranya adalah:

a. Erosi dan abrasi

Pengambilan pasir yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi di sekitar sungai dan mengubah struktur aliran air.

b. Pencemaran air

Mesin diesel yang digunakan dalam proses penambangan dapat mencemari air sungai dengan limbah minyak dan bahan kimia lainnya.

c. Gangguan ekosistem

Penambangan pasir dapat mengganggu habitat ikan dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada ekosistem sungai.

Dari perspektif hukum Islam, praktik penambangan pasir harus mempertimbangkan prinsip *hifdzul bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Dalam Islam, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh merugikan kepentingan umum dan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*). Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya.*” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk penambangan pasir, harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Analisis dan Temuan

Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat setempat. Banyak warga yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor ini, Baik dijalankan sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai aktivitas tambahan. Namun, dari perspektif hukum Islam, aspek kepemilikan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan perlu dikaji lebih dalam.

1. Analisis Kepemilikan dalam Hukum Islam

Dalam kajian Islam, hak milik memiliki makna yang mendalam. Secara bahasa, kata “hak” dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang tetap atau tidak berubah, sementara “milik” mengacu pada keterikatan seseorang terhadap suatu barang yang diakui oleh syariat. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan hak milik sebagai hubungan kepemilikan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, yang memberi hak penuh kepadanya untuk memanfaatkannya selama tidak ada larangan yang menghalangi. Dalam Islam, kepemilikan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama:

- Kepemilikan Individu, yaitu kepemilikan penuh seseorang terhadap suatu barang, termasuk pemanfaatan dan pengelolaannya.
- Kepemilikan Umum, yaitu kepemilikan atas sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa batasan tertentu.
- Kepemilikan Negara, yaitu kepemilikan atas sumber daya yang harus dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan kategori ini, sungai yang mengandung pasir termasuk dalam kepemilikan negara. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa sumber daya yang depositnya tidak terbatas, seperti air, garam, atau mineral lainnya, adalah milik umum yang harus dikelola oleh pemerintah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. pernah mencabut hak kepemilikan tambang garam dari seseorang karena garam adalah sumber daya yang tidak terbatas, yang seharusnya menjadi milik umum.

Artinya: *“Diriwayatkan bahwa Abyadh bin Hammal pernah mengambil garam dari bendungan Ma’rib dan mengumpulkannya untuk kepentingan pribadinya. Suatu ketika, Al Aqra’*

bin Habis At-Tamimi menemui Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah aku pernah melewati sumber garam di daerah tandus yang tidak memiliki air. Setiap orang yang datang ke sana bebas mengambilnya, karena keberadaannya seperti air yang mengalir.” Menanggapi hal tersebut, Rasulullah membatalkan hak kepemilikan Abyadh atas tambang garam tersebut. Abyadh pun menyatakan kesediaannya dengan ikhlas dan mengusulkan agar tambang tersebut dijadikan sebagai bentuk sedekah darinya untuk kepentingan umum. Rasulullah pun menyetujui hal itu dan bersabda, “Itu adalah sedekah darimu, dan tambang tersebut seperti air yang mengalir. Siapa saja yang datang ke sana, boleh mengambilnya sesuka hati.” (HR Ibnu Majah)

Dengan demikian, pasir yang ada di Sungai Lukulo termasuk dalam kepemilikan negara dan tidak boleh dikelola secara sepihak oleh individu atau kelompok tertentu. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola, mengeksploitasi, dan mendistribusikan hasil tambang tersebut dengan cara yang bisa memberikan kegunaan bagi masyarakat seluruhnya.

2. Analisis *Fiqh Al-Bi'ah* (Fiqh Lingkungan)

Salah satu tantangan utama dalam aktivitas pertambangan pasir adalah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai pemimpin di muka bumi dengan tanggung jawab agar menjaga kelestarian lingkungan. (Azzahra, Syaira, and Siti Maysithoh, (2024) Rusaknya lingkungan akibat pengeksplorasian yang tidak bertanggung jawab bertentangan dengan prinsip ini. Di Desa Tanggulangin, penambangan pasir menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan, seperti:

a. Kerusakan Ekosistem

Erosi tanah dan ancaman longsor di sekitar area pertambangan akibat penggalian yang berlebihan.

b. Pencemaran Air

Limbah dari aktivitas penambangan, termasuk sisa air sedotan dan tumpahan minyak dari mesin, mencemari sungai dan mengganggu kehidupan biota air.

Dalam perspektif fikih lingkungan, tindakan yang menyebabkan kerusakan ekologi dapat dikategorikan sebagai *kufr al-bi'ah* atau kekafiran ekologis, yaitu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah berupa alam semesta. Islam mengajarkan bahwa SDA harus dieksplorasi secara bijaksana guna dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, setiap aktivitas penambangan pasir di Sungai Lukulo harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Negara dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan regulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kekayaan alam dapat dinikmati oleh generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

KESIMPULAN

Berbagai temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas pengambilan pasir yang berlangsung di aliran Sungai Lukulo yang terletak di wilayah Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, memiliki dampak yang kompleks, baik dari segi kepemilikan, lingkungan, perizinan, maupun aspek sosial dan ekonomi.

Dari perspektif hukum Islam, pasir sungai termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara demi kemaslahatan masyarakat. Sumber daya alam yang bersifat melimpah seperti pasir, air, dan mineral lainnya tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh individu atau kelompok tertentu tanpa adanya pengelolaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, praktik penambangan pasir tanpa izin resmi dan tanpa mempertimbangkan

keberlanjutan lingkungan dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

Selain itu, aktivitas penambangan pasir di Sungai Lukulo telah memberikan dampak lingkungan yang cukup signifikan. Beberapa di antaranya adalah erosi, abrasi, pencemaran air, serta terganggunya ekosistem sungai. Dalam fiqh al-bi'ah atau fiqh lingkungan, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Konsep *hifdzul bi'ah* mengajarkan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dari segi regulasi, aktivitas penambangan pasir sebenarnya memerlukan izin resmi dari pemerintah Mengacu pada regulasi yang sah, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaannya. (UU No. 3 Tahun 2020) Namun, di Desa Tanggulangin, sebagian besar aktivitas penambangan pasir dilakukan tanpa izin resmi dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan dengan perangkat desa. Kurangnya sosialisasi mengenai regulasi serta sulitnya proses perizinan menjadi kendala utama bagi para penambang untuk mendapatkan izin yang sah.

Di sisi lain, meskipun penambangan pasir memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, aktivitas ini juga memunculkan berbagai persoalan sosial. Konflik sering kali terjadi, terutama terkait dengan kepemilikan lahan, pencemaran lingkungan, serta dampak negatif yang dirasakan oleh warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Dalam Islam, prinsip al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, warga, dan pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan pendekatan yang lebih merata dan berorientasi jangka panjang dalam mengelola kekayaan alam tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Almanhaj. (n.d.). *Tidak boleh membahayakan orang lain*. <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain.html>
- Al-Mubarakfuri, A. A. (n.d.). *Tuhfatul Ahwadzi* (Jilid VIII).
- At-Tirmidzi. (n.d.). *Jami' At-Tirmidzi* (Matan Sunan Tirmidzi, No. Hadis 1380, 24).
- Azzahra, S., & Maysithoh, S. (2024). Peran Muslim dalam pelestarian lingkungan: Ajaran dan praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1).
- Ibnu Majah. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah* (No. 2340).
- Ibrahim, M. B. (2023). *Metode penelitian berbagai bidang keilmuan (Panduan & referensi)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kasimin. (2024). Wawancara selaku Kepala Desa Tanggulangin.
- Marsum. (2024). Wawancara selaku penambang pasir.
- Nawawi, H., & Martini, H. M. (2007). *Instrumen pendekatan sosial*.
- Nurani, T. W., Supeno, D., & Sari, F. P. (2024). Pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan Kabupaten Kebumen. *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 8(2).
- Parlan, S. D., & Lobo, F. N. (2024). Dampak penambangan pasir liar terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Kupang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7).
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang prosedur perizinan bagi kegiatan penambangan*.

- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3).